



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan honorarium yang layak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Satuan Pendidikan Milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN!

Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Honorarium adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru bukan pegawai negeri sipil dan bukan berstatus sebagai tenaga bantuan (Naban) yang diangkat oleh kepala sekolah dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan melaksanakan tugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil dan bukan berstatus sebagai tenaga bantuan (Naban) yang diangkat oleh kepala sekolah dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Satuan Pendidikan adalah layanan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB II KRITERIA PENERIMA HONORARIUM

Pasal 2

(1) Kriteria untuk GTT:

- a. memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai GTT oleh kepala sekolah yang mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas;
- b. mengajar pada Satuan Pendidikan;
- c. kualifikasi pendidikan yang dipergunakan saat melamar minimal S-1 dan linear dengan mata pelajaran yang diampu pada satuan pendidikan;
- d. mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam pelajaran per minggu sesuai mata pelajaran pada struktur kurikulum yang berlaku, yang dibuktikan dengan Keputusan/Surat Penugasan dari Kepala Sekolah;
- e. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat menerima honorarium.

(2) Kriteria untuk PTT:

- a. memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai PTT oleh kepala sekolah yang mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- b. bertugas pada Satuan Pendidikan;
- c. melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) hari per minggu yang dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari kepala sekolah;
- d. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat menerima honorarium.

BAB III
BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Honorarium diberikan kepada GTT dan PTT sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 4

Honorarium GTT dan/atau PTT diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. diberhentikan karena melanggar perjanjian kontrak kerja;
- c. berhenti atas permintaan sendiri;

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima honorarium dengan data yang disampaikan maka penerima honorarium harus mengembalikan uang honorarium ke Kas Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan yang mengangkat GTT atau PTT tidak sesuai dengan formasi, maka Kepala Sekolah wajib melakukan pemutusan hubungan kerja.
- (3) Satuan Pendidikan yang mengangkat GTT atau PTT sesuai dengan formasi namun belum mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka Kepala Sekolah wajib melakukan pengajuan rekomendasi dan melakukan uji kompetensi atau rekrutmen ulang.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 11